



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG PEMBENTUKAN KADER SIAGA BENCANA (KSB) NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN 2021

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa Nagari Lakitan Utara Sangat Bersiko Terhadap Bencana, Terutama Bencana Tsunami, Banjir, Gempa Dan Lain Lain.
- b. bahwa Untuk Memperlancar Upaya Penanggulangan Bencana Agar Dapat Berjalan Dengan Cepat, Tepat Dan Terkendali Serta Dapat Terlaksana Secara Efektif, Efisien Maka Perlu Dibentuk Kader Siaga Bencana Nagari Lakitan Utara.
- c. bahwa Untuk Mewujudkan Maksud Huruf a Dan b Di Atas, Perlu Ditetapkan Dengan Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723).
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739).
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828).
5. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana Alam Dan Penangan Pengungsi.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat Di Daerah.
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131 Tahun 2003 Tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Dan Penanggulangan Pengungsi Di Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tatakerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana.

10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Operasi Darurat Bencana.
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pedoman Umum Desa.
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2021 tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana nagari di Kabupaten Pesisir Selatan

Menetapkan : **MEMUTUSKAN**

KESATU : Mencabut Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara nomor 11 Tahun 2020 tentang pengukuhan kader KSB (Kader Siaga Bencana) Nagari Lakitan Utara dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA : Mengukuhkan kader KSB (Kader Siaga Bencana) Nagari Lakitan Utara Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas , kader siaga bencana Nagari Lakitan Utara bertanggung jawab kepada Wali Nagari Lakitan Utara dan berhak mendapatkan tunjangan dari anggaran Pemerintah Nagari Lakitan Utara tahun 2021.

Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang Mandiangin

Pada Tanggal : 05 Januari 2021

Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,



SAMIN, SH

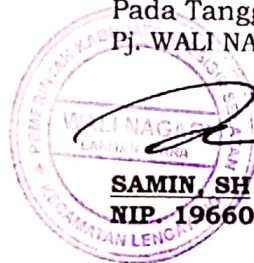
NIP. 19660103 198602 1 002

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Lakitan Utara
Nomor : 14 Tahun 2021
Tanggal : 05 Januari 2021
Tentang : Pembentukan Kader Siaga Bencana (KSB) Nagari Lakitan
Utara Tahun 2021

**NAMA-NAMA KADER SIAGA BENCANA (KSB)
NAGARI LAKITAN UTARA TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
	Wali Nagari Lakitan Utara	Pembina	
	Bamus Nagari Lakitan Utara	Pembina Asaaq	
	Kepala Kampung	Penanggung Jawab	
1	HARNOFI DELFI	Ketua	Padang Mandiangin
2	BUDI ASA UTAMA	Sekretaris	Padang Cupak
3	DONI PUTRA	Bendahara	Padang Cupak
4	EFENDI	Koordinator divisi SAR dan P3K	Padang Cupak
5	SEPRIL LINALDI	Anggota	Pasar Baru
6	SYARIF HIDAYATULLAH	Anggota	Padang Marapalam
7	ALMUSRINAL	Koordinator divisi radio dan informasi	Padang Cupak
8	BAYU SETIAWAN	Anggota	Padang Mandiangin
9	JALIMAR	Anggota	Padang Marapalam
10	SUMARDI	Koordinator divisi penanganan pengungsi	Padang Marapalam
11	RONAL IKRAL DINATA	Anggota	Pasar Baru
12	MASRIAL	Anggota	Padang Mandiangin
13	MASRIZAL	Koordinator divisi Logistik	Pasar Baru
14	ISMAIL	Anggota	Pasar Baru
15	YOSE RAHMAD	Koordinator divisi pendataan bencana	Padang Mandiangin
16	ZULKARNAIDI	Anggota	Padang Mandiangin

Ditetapkan di : Padang Mandiangin
Pada Tanggal : 05 Januari 2021
Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,



SAMIN, SH
NIP. 19660103 198602 1 002